

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 18 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN LEBAK, LEBUNG DAN SUNGAI**

ABSTRAK

- Bahwa wilayah perairan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terdiri dari sungai dan rawa termasuk lebak lebungnya merupakan karunia Tuhan karena mengandung sumber daya ikan yang besar dan karena itu harus dikelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sekitar
- Bahwa pengelolaan sumber daya ikan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan/atau berusaha, peningkatan taraf hidup petani/nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pihak terkait dengan kegiatan perikanan, dan demi terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
- Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Lebak, Lebung Dan Sungai Dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir belum dapat menampung kondisi khusus dan dinamika masyarakat sekitar dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan ketentuan pengelolaan lebak, lebung dan sungai yang dapat memenuhi asas pemerataan, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Lebak, Lebung Dan Sungai.

DASAR HUKUM

Mengingat :

- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat

II dan Kotapraja Sumatera Selatan;

- 3 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
 - 5 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 6 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 7 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Tatacara Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Lebak, Lebung Dan Sungai Dalam Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan sistematika sebagai berikut:
 - 1 Ketentuan Umum
 - 2 Maksud dan Tujuan
 - 3 Objek Pengelolaan Lebak, Lebung Dan Sungai
 - 4 Pengelolaan Lelang Lebak, Lebung Dan Sungai
 - 5 Pembagian Hasil Lelang
 - 6 Perlindungan dan Pengawasan Sumber Daya Ikan di Lebak, Lebung dan Sungai
 - 7 Kewajiban dan Larangan
 - 8 Penyidikan
 - 9 Ketentuan Pidana
 - 10 Ketentuan Penutup

STATUS

- Mulai berlaku mulai tanggal diundangkan
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal, 13 Desember 2010 dan diundangkan pada tanggal 13 Desember 2010

CATATAN

- Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini mengakomodasi ketentuan mengenai Pengelolaan Lebak, Lebung Dan Sungai. Pengelolaan Lebak, Lebung Dan Sungai ditetapkan sebagai Objek Lelang Lebak, Lebung Dan Sungai. Objek Lebak, Lebung dan Sungai sebagaimana dimaksud adalah sumber daya ikan, yaitu semua jenis ikan dan perairan lainnya yang hidup di lebak, lebung dan sungai, kecuali biota yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan Kawasan Suaka Perikanan.